



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 525 TAHUN 2019

TENTANG

**IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PERSEROAN TERBATAS
MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha dan izin operasi;
 - b. bahwa Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) mengajukan permohonan izin operasi sarana yang telah dilengkapi rekomendasi teknis Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Gubernur melalui surat Nomor 262/DIR-MRT/II/2019;
 - c. bahwa setelah dilakukan evaluasi, pada prinsipnya permohonan izin operasi sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetujui dan sesuai ketentuan Pasal 347 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, dalam hal permohonan disetujui, Gubernur sesuai kewenangannya memberikan izin operasi sarana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.704 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT Mass Rapid Transit Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit;
6. Keputusan Gubernur Nomor 1747 Tahun 2018 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PERSEROAN TERBATAS MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).

KESATU : Memberikan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum kepada :

- a. Nama Badan Usaha : PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah)
- b. Akte Pendirian : Akta Nomor 140 tanggal 17 Juni 2008, Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.
- c. NPWP : 21.040.842.3-073.000
- d. Penanggung Jawab : William P. Sabandar
- e. Jabatan : Direktur Utama
- f. Alamat Perusahaan : Wisma Nusantara Lantai 21, Jalan MH. Thamrin Kav. 59, Jakarta 10350, Indonesia

KEDUA : Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi lintas pelayanan perkeretaapian Mass Rapid Transit koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

KETIGA : Dalam hal Pemegang Izin Operasi Sarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Pemegang Izin Operasi Sarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi;
- c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- d. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - e. melakukan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
 - f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Pemegang Izin Operasi Sarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasi dengan mekanisme :
- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT atau dinyatakan pailit; atau
 - b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila pemegang Izin Operasi Sarana melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui palsu.
- KEENAM** : Izin Operasi Sarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.
- KETUJUH** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019



ANIES BASWEDAN
Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Walikota Jakarta Pusat
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta